

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.<sup>1</sup> Minyak bumi sebagai sumber daya alam yang strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara.

Sedangkan pengertian gas bumi disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Gas bumi merupakan komponen vital untuk suplai energi dunia sebagai sumber penting produksi bahan bakar.

Pengertian bahan bakar minyak itu sendiri ada dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi Bahan Bakar Minyak merupakan suatu materi yang bisa diubah menjadi energi yang paling sering digunakan manusia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ada pasal yang mengatakan bahwa perniagaan atau jual-beli bahan bakar minyak yang tidak memperoleh izin dapat dikenakan sanksi pidana yaitu pasal 53 Huruf D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatakan bahwa "Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)". Sementara itu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

---

<sup>1</sup> Rudi M Simamora, 2000, Hukum Minyak dan Gas Bumi, Djambaran, Jakarta, hlm 1

menjelaskan tentang perniagaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang berbunyi<sup>4</sup>. Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)<sup>5</sup>. Melarang penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi yang tentunya diikuti dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya.

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan kebutuhan utama yang memiliki dampak besar bagi perekonomian nasional. BBM juga merupakan benda niaga yang digunakan di hampir seluruh proses produksi dan mempengaruhi harga barang lain. Jika harga BBM naik, terjadi pula kenaikan harga bahan baku dan barang antara, dan pada akhirnya masyarakat yang akan menanggungnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang minyak dan gas bumi (UU Migas), minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan kebutuhan yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Bahan bakar minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun<sup>2</sup>. Pemanfaatan bahan bakar minyak dewasa ini tidak hanya berimplikasi pada kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia.

Banyaknya tingkat konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi memaksa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi jumlah subsidi. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) mencatat sejak tahun 1980 pemerintah Indonesia telah beberapa kali menaikkan bahan bakar bersubsidi jenis solar yang bertujuan untuk mengurangi jumlah subsidi bahan bakar minyak yang dirasa tidak tepat.

---

<sup>2</sup> BPH Migas, 2005, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, hlm. 108

Subsidi bahan bakar yang dipangkas akan dialihkan kesektor yang lebih tepat seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur.

Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda dengan cara menimbun bahan bakar bersubsidi sebelum kenaikan harga dan menjualnya kembali setelah harga bahan bakar bersubsidi naik. Para pelaku penimbun bahan bakar bersubsidi dapat dijerat menggunakan Pasal 53 huruf d juncto Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, yakni melakukan penyimpanan gas bumi tanpa adanya izin usaha penyimpanan.

Penimbunan bahan bakar minyak jenis solar merupakan penyimpangan yang kerap terjadi beberapa SPBU di seluruh wilayah Indonesia, dimana penimbunan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Peranan pemerintah merupakan salah satu syarat penting dalam pencegahan terjadinya penyimpangan terhadap penimbunan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi.

Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan dasar dalam industri di seluruh dunia, tetapi bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kebutuhan bahan bakar minyak baik dalam bidang industri maupun transportasi semakin hari semakin meningkat karena mesinmesin membutuhkan bahan bakar minyak tersebut, namun kebutuhan yang semakin tinggi terhadap bahan bakar minyak tidak didukung dengan sumber daya alam yang mengalami penurunan.

Minyak dan gas bumi merupakan daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dimana di sebagian negara berkembang seperti Indonesia kebutuhan akan minyak dan gas bumi semakin hari semakin meningkat.

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan benda vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Indonesia memberlakukan liberalisasi bisnis di sektor

hilir.<sup>3</sup> Pemahaman mendasar mengenai hal ini adalah dibukanya industri hilir migas dimana PT. Pertamina (Persero) bukan lagi menjadi pemain tunggal. Hingga saat ini, jumlah badan usaha atau operator yang secara aktif melaksanakan bisnis dalam BBM hanya ada 4 (empat) pelaku usaha yaitu PT Pertamina (Persero) selanjutnya akan dipersingkat dengan Pertamina, Petronas Indonesia (Petronas), PT. Shell Indonesia (Shell), dan Total Indonesia (Total).<sup>4</sup>

Dalam rangka menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pasal 44 butir c mengatur bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha niaga, Badan Usaha wajib menjamin harga jual BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan pada tingkat yang wajar. Sejak dibacakannya Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 yang dalam amarnya menyebutkan bahwa MK membatalkan tiga Pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (UU Migas), yaitu Pasal 12 Ayat (3), Pasal 22 Ayat (1), Pasal 28 Ayat (2), dan Pasal 28 Ayat (3). Pasal-Pasal Undang-Undang Migas yang dikoreksi oleh MK tersebut berbunyi:

Pasal 12 Ayat (3)

“Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2)”.

Pasal 22 Ayat (1)

“Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri”.

Pasal 28 Ayat (2)

“Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar”.

---

<sup>3</sup> Nugroho Hanan, “Pengembangan Industri Hilir Gas Bumi Indonesia: Tantangan dan Gagasan”, Perencanaan Pembangunan Nomor IX/04, September 2004, hlm. 22. ([www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id))

<sup>4</sup> <http://www.esdm.go.id/datasektorsdm.html>, diakses pada tanggal 15 April 2022, pukul 20.00 WIB

### Pasal 28 Ayat (3)

“Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu”.

Berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) dan Ayat (3), pemerintah memberlakukan 2 (dua) penetapan harga pada BBM yaitu berdasarkan harga yang diregulasi dan yang tidak diregulasi atau berdasarkan mekanisme pasar. Penetapan harga yang diregulasi dilakukan agar harga jual eceran BBM dalam negeri dapat dijangkau oleh masyarakat golongan kurang mampu sebagai bentuk program peningkatan kesejahteraan melalui subsidi. Penetapan harga BBM bersubsidi diregulasi sejak lama di bawah harga pasar dengan gap (kesenjangan) dijematani melalui subsidi oleh pemerintah dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005, tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri mengatur harga jual eceran Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Usaha Kecil, Transportasi, dan Pelayanan Umum di titik serah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk setiap liter. BBM yang disubsidi oleh Pemerintah adalah hanya untuk jenis BBM bensin premium dengan *Randon Otcane Number* (RON), sedangkan untuk BBM jenis lain yang ada di pasaran tidak di subsidi.

Penetapan harga BBM non subsidi pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi terutama hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 (UU Migas) menyatakan bahwa harga dan bahan bakar minyak diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Sebelum adanya kebijakan liberalisasi migas di Indonesia<sup>5</sup>, masyarakat hanya mengenal produk dari Pertamina, tetapi sekarang telah banyak produk-produk dari perusahaan minyak dunia masuk ke Indonesia seperti Petronas, Shell, dan Total yang turut mendorong makin ketatnya persaingan penjualan BBM non subsidi.

Subsidi merupakan kebijakan negara di bidang belanja publik untuk menyediakan barang/jasa publik sehingga barang/jasa tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada produsen atau konsumen yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada

---

<sup>5</sup> Nugroho Hanan, “Pengembangan Industri Hilir Gas Bumi Indonesia: Tantangan dan Gagasan”, Perencanaan Pembangunan Nomor IX/04, September 2004, hlm. 5. ([www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id))

harga yang lebih murah<sup>6</sup>. Subsidi dapat berbentuk transfer uang secara langsung, program subsidi pangan bagi orang-orang miskin atau campur tangan langsung pemerintah terhadap harga bahan pokok yang murah<sup>7</sup>. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga atau menambah keluaran (*output*).<sup>8</sup>

Penimbunan adalah *hoarding* yaitu pengumpulan atau penyimpanan uang atau barang dalam jumlah besar, karena khawatir tidak akan dapat diperoleh lagi jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga, ataupun penimbunan ialah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang, sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. Hal ini dapat dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer maupun sekunder.<sup>9</sup>

Pengertian penimbunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan ilegal yang berupa penimbunan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi dengan cara pengecer tersebut datang ke Pertamina dengan mengantri untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) dan menyimpan dalam jumlah kata istilah Geregen. Kemudian dikemas dalam botol air yang bermerek Aqua, dan menunggu apabila ada kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), maka pengecer tersebut akan menjual kembali dengan harga yang sangat tinggi, dengan demikian terjadinya penimbunan ataupun monopoli maka bisa mengakibatkan kelangkaan di masyarakat, sehingga warga setempat sulit untuk mendapatkannya.

Kegiatan penimbunan adalah bagian dari monopoli dan juga terdapat ciri-ciri monopoli seperti penetapan harga, yang dimaksud dengan penetapan harga adalah perjanjian untuk menetapkan harga antara satu kelompok pelaku usaha dengan kelompok pelaku usaha lainnya yang mengakibatkan suatu persaingan yang tidak sehat, dan juga terdapat perbuatan monopoli. Yang dimaksud dengan monopoli.<sup>10</sup> Adalah suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu kelompok

---

<sup>6</sup> Rudi Handoko dan Pandu Patriadi, "Evaluasi Kebijakan Subsidi Non BBM, Kajian Ekonomi dan Keuangan", Volume 9 Nomor 4, Desember 2005, hlm. 3. ([www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id))

<sup>7</sup> Haris Munandar dan Puji A.L., 2008, Pembangunan Ekonomi, Jakarta: PT Erlangga, hlm. 282

<sup>8</sup> Ibid, Rudi Handoko dan Pandu Patriadi, hlm. 5.

<sup>9</sup> Rozalinda, 2016, Fikih Ekonomi Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 364.

<sup>10</sup> Sadono Sukirno, 2004, Mikro Ekonomi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 297

pelaku usaha yang menguasai pasar maka satu kelompok pelaku usaha tersebut yang menentukan harga.

Terdapat beberapa peraturan dan atau undang-undang tentang penimbunan yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia:

- a. Undang-undang tentang Penetapan Undang-undang Darurat Mengenai Penimbunan Barang-Barang penting, Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951.<sup>11</sup> Yang dimaksud dalam undang-undang No. 17 Tahun 1951 adalah terdapat dalam Pasal 1, dalam undang-undang ini dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya, yang dimaksud dengan menteri ialah menteri yang mengurus soal-soal perekonomian, barang-barang yang bergerak, barang dalam pengawasan pemerintah, mempunyai simpanan atau menyimpan atau menguasai langsung atau tidak langsung baik untuk sendiri, maupun untuk orang lain atau bersama-sama dengan orang lain dan badan hukum tiap perusahaan atau perseroan, perserikatan atau yayasan, dalam arti yang seluas-luasnya, juga jika kedudukan sebagai badan hukum itu baik dengan jalan hukum ataupun berdasarkan kenyataan tidak diberikan kepadanya.
- b. Undang-undang No. 71 Tahun 2015, tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting<sup>12</sup>. Terdapat dalam Pasal 1 Yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, dan barang penting ialah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
- c. Undang-undang No. 32 Tahun 2009, tentang Tempat Penimbunan Berikat<sup>13</sup>. Terdapat dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk dan juga gudang berikat ialah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan, pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan, pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang Penting.

<sup>12</sup> Undang-Undang No.71Tahun 2015, tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, tentang Tempat Penimbunan Berikat

- d. Undang-undang No. 17 Tahun 2006, tentang tempat Penimbunan Pabean.<sup>14</sup> Dalam Pasal Ayat 18 tempat penimbunan pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan undang-undang ini.
- e. Undang-undang No. 22 Tahun 2001, tentang Minyak Dan Gas Bumi<sup>15</sup>. Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa dilarang melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari; kegiatan usaha hulu yang mencakup, eksplorasi, eksploitasi, kegiatan usaha hilir yang mencakup, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.
- f. Undang-undang No. 191 tahun 2014, tentang Bahan Bakar Minyak<sup>16</sup>. Terdapat dalam Pasal 18 Ayat (1), dilarang di angkut atau di perdagangkan ke luar negeri (minyak tanah dan minyak solar), Ayat (2) badan usaha atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan atau penyimpanan serta penggunaan jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan Ayat (3) badan usaha atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) akan dikenakan sanksi.
- g. Undang-undang No. 5 Tahun 1999, tentang Larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

**Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan tersebut, maka penulis tertarik penulis karya ilmiah ini penulis beri judul: “Sanksi Hukum Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 191 Tahun 2014”.**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah Sanksi Hukum Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 191 Tahun 2014?

---

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Tempat Penimbunan Pabean

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Pasal 53 tentang Minyak Dan Gas Bumi

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 191 tahun 2014 tentang Bahan Bakar Minyak



2. Bagaimanakah Peran Kepolisian dalam mengatasi Penimbunan BBM Oleh Pengecer?.

## **2. Ruang Lingkup**

Penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada Polres Kota Metro. Dalam hal ruang lingkup substansi, dibatasi pada **“Sanksi Hukum Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 191 Tahun 2014”**.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Sanksi Hukum Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 191 Tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui Peran Kepolisian dalam mengatasi Penimbunan BBM Oleh Pengecer.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menganalisa tentang Sanksi Hukum Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 191 Tahun 2014.
- b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam mempertimbangkan Sanksi Hukum Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 191 Tahun 2014.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap

hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>17</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.<sup>18</sup>

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti

---

<sup>17</sup> Sapiro Rahardjo, 2001, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 253

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 254

materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti<sup>19</sup>. Lebih jauh dapat penulis jabarkan bahwa konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian ini, maka di bawah ini akan diuraikan konseptual sebagai berikut:

- a. Sanksi Hukum adalah: Menurut Hans Kelsen,<sup>20</sup> teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang seharusnya. Yang dimaksud dari teori hukum menurut beliau adalah teori hukum murni, yang juga bisa disebut sebagai teori hukum positif.
- b. Penimbunan adalah: Penimbunan barang adalah pembelian bahan makanan secara besar-besaran, kemudian ditimbun sehingga harganya naik. Menurut mazhab Hambali penimbunan barang yaitu membeli lalu menyimpan bahan makanan untuk diperdagangkan dan ditimbun agar barang langka dan harganya meningkat, untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Sedangkan dalam undang-undang penimbunan barang yaitu pengusaan

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekamto, 2006. *Landasan Teori Hukum*. hlm 32

<sup>20</sup> Hans Kelsen, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta. Padma Jaya, hlm. 112

atas produksi, pemasaran barang dan atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.<sup>21</sup>

- c. BBM, yaitu: Bahan Bakar Minyak atau BBB adalah: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bahan bakar adalah suatu reaksi redoks (reaksi pembakaran) yang mampu melepaskan panas setelah tereaksi dengan oksigen
- d. Pengecer: Menurut Kotler,<sup>22</sup> Pengertian Retail merupakan penjualan eceran melingkupi seluruh aktivitas yang melibatkan penjualan barang atau juga jasa pada konsumen akhir untuk kemudian dipergunakan yang sifatnya pribadi, bukan bisnis

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari Sanksi Hukum Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 191 Tahun 2014.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

---

<sup>21</sup> Suherman Rosyidi, 2001, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Mikro dan Makro*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 362-363.

<sup>22</sup> Kotler, 2011, *Pengantar Bisnis*, Jakarta, CV. Gramedia Tbk, hlm. 35

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Uraian dalam bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang Sanksi Hukum Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 191 Tahun 2014.

#### **V. PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.